



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 115/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. EVATA EASTERN

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. EVATA EASTERN** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor: 503/12/404.3.7/2003, Maret 2003 yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. EVATA EASTERN**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 12 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. EVATA EASTERN** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. EVATA EASTERN**.

Bekasi, 14 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpn/Faks/E-mail	:	021-8844934 intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal : 29 Desember 2014 Tentang :Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHK KAPASITAS >6000 M3 TAHUN DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA
g.	Tim Audit	:	1. INDRA SOFIAN, S. Hut. 2. FAJAR HERY PURWANTO, S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. EVATA EASTERN
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	SK. 503/12/404.3.7/2003 Maret 2003
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. P. Suningrat No. 17 TR 11 RW 03 Kelurahan Ketegan Kecamatan Taman, Sidoarjo
d.	Alamat Kantor	:	Jl. P. Suningrat No. 17 TR 11 RW 03 Kelurahan Ketegan Kecamatan Taman, Sidoarjo
e.	Nomor Telpn/Faks/E-mail	:	031 – 7881316/031.7881143
f.	Pengurus	:	Siek Budiman Setyawan

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 18 November. - Kantor PT. Evata Eastern, Sidoarjo, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu Tanggal 18 November. - Kantor PT. Evata Eastern, Sidoarjo, Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Minggu, 22 November 2015 - Kantor PT. Evata Eastern, Sidoarjo, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu, 4 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI PT. Evata Eastern untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1 Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria 1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan yang sah, dan (b). Esportir produk olahan memiliki izin yang sah	Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.1.1.1 Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah mendapat Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Evata Eastern melalui Keputusan Menteri Humun Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-63335.A.H.01.02. Tahun 2011.
		Verifier 1.1.1.2 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan PT. EE masih berlaku sampai dengan tahun 2016 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
		Verifier 1.1.1.3 Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tidak tersedia dokumen HO, tetapi terdapat bukti PERSETUJUAN dari masyarakat sekitar.
		Verifier 1.1.1.4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah, masih berlaku sampai dengan 27 Juli 2020 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		Verifier 1.1.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Informasi yang terdapat pada dokumen NPWP sesuai dengan dokumen SPPKP PT. Mandiri Unicane Indonesia
		Verifier 1.1.1.6 Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. EE belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup, tetapi tersedia bukti dokumen pengurusannya berupa Bukti Penerimaan” dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Badan Lingkungan Hidup tanggal 27 – 10 – 2015. Mengingat dokumen lingkungan belum tersedia maka Pemegang Izin

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				belum memiliki laporan pelaksanaannya
		Verifier 1.1.1.7 IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen IUI PT. EE diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Sidoarjo dan sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lain seperti AKTA perusahaan, SIUP, NPWP, TDP dll. Jenis usaha yang dijalankan sama dengan kegiatan fisik lapangan yaitu furniture dari kayu, rotan dan logam
		Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	NA	PT. EE pemegang IUI lanjutan, dengan demikian tidak persyaratkan menerbitkan RPBBI
	Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT. EE telah memiliki dokumen ETPIK yang sah (diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri) dan informasinya sesuai dengan dokumen legal lainnya. Selama periode 12 bulan terakhir (Okt 2014 – Sept 2015) belum ada realisasi ekspor, sehingga kesesuaian realisasi ekspor tidak dapat dibandingkan dengan izinnya.
Kriteria 1.2 Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Verifier 1.2.1. a Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin impor kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tidak melakukan impor kayu
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki system uji tuntas (due diligent)	Verifier 1.2.2.a Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligent) importer.	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin impor kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tidak melakukan impor kayu
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaries pembentukannya	Verifier 1.3.1.a Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen	NA	Penilaian legalitas kayu PT. EE dilakukan tidak secara berkelompok.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	pembentukan kelompok.		
Prinsip 2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuk-tikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku insutri PT. EE dari kayu dan bahan dari kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian, Nota Angkutan, DKP dan Sertifikat LK pemasok.
		Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Seluruh bahan baku industri PT. EE berasal dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Seluruh bahan baku industri PT. EE berasal dari hutan hak dan berupa kayu olahan
		Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. EE dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (Nota Pembelian dan Nota Angkutan dan DKP)

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kesesuaian hasil uji fisikstok BB dengan laporan mutasi kayu ▪ Terdapat kesesuaian jumlah stok BB pada periode bulan yang sama.
		Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	Bahan baku industri PT. EE tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ Seluruh bahan baku industri PT. EE berasal dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Bahan baku industri PT. EE tidak ada yang berasal dari kayu limbah industri/Seluruh bahan baku industri PT. EE berasal dari hutan hak
		Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT. EE dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (Nota Pembelian dan Nota Angkutan dan DKP) Terdapat kesesuaian hasil uji fisik stok BB dengan laporan mutasi kayu Terdapat kesesuaian jumlah stok BB pada periode bulan yang sama.
		Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	NA	PT. EE pemegang IUI lanjutan, dengan demikian tidak persyaratan menerbitkan RPBBI
	Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	Verifier 2.1.2 a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 b <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				kayu
		Verifier 2.1.2 c <i>Packing List (P/L)</i>	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 d <i>Invoice</i>	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 e Deklarasi impor	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 f Rekomendasi Impor	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
		Verifier 2.1.2 i Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT. EE bukan perusahaan yang memiliki izin imprt kayu dan dalam memenuhi bahan kayu industri tdak melakukan impor kayu
	Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	Verifier 2.1.3 a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Titik simpul produksi PT. EE berupa penerimaan bahan baku dan fisnishing. Pada kedua titik simpul tersebut dilakukan pencatatan prosus produksi yaitu Laporan Penerimaan Barang dan dokumen nama barang produksi yang melekat pada fisik barang.
		Verifier 2.1.3 b Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara laporan produksi dengan laporan mutasi kayu. Dan rendemen BB dari kayu 86,56 %. Besaran rendemen in imasih logis karena proses pengerjaan furniture dari kayu

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
				berupa bahan setengah jadi.
		Verifier 2.1.3 c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Total realisasi produksi selama 12bulan terakhir sebesar 51,9860 untuk bahan baku dari kayu. Besaran realisasi produksi ini apabila dikonversi dalam 1 tahun masih dibawah kapsitas yang diizinkan yaitu sebesar 863 m ³ /thn
		Verifier 2.1.3 d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Bahan baku industri PT. EE tidak berasal dari kayu lelang
		Verifier 2.1.3 e Dokumen LMKB/ LMKKB dan LMHHOK.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara pembelian dan produksi BB industri dengna laporan mutasi BB pada periode bulan yang sama.
	Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	Verifier 2.1.4 a Dokumen S-LK atau DKP	NA	Proses produksi PT. EE tidak ada yang dijasakan kepada pihak lain.
		Verifier 2.1.3 b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Proses produksi PT. EE tidak ada yang dijasakan kepada pihak lain.
		Verifier 2.1.3 c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Proses produksi PT. EE tidak ada yang dijasakan kepada pihak lain.
		Verifier 2.1.3 d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	NA	Proses produksi PT. EE tidak ada yang dijasakan kepada pihak lain.
		Verifier 2.1.3 e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Proses produksi PT. EE tidak ada yang dijasakan kepada pihak lain.

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pinsip 3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahant angan hasil produksi Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtan ganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemin- dah tangan- an hasil pro- duksi dengan tujuan domestik.	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Penjualan hasil produksi PT. EE sebesar 665 pcs dengan volumen \pm 53,7262 m3. Seluruh pemindahan tangan hasil produksi untuk pasar domestik. Penjualan hasil produksi tersebut didukung oleh dokumen penjualan yang sah yaitu Nota Perusahaan yang juga berfungsi sebagai Surat Jalan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	Indikator 3.1.1 Unit usaha mengguna- kan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemin- dah tangan- an hasil pro- duksi dengan tujuan domestik.	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara input, out-put dan pemasaran hasil produksi. Input bahan baku selama periode Okt 2014 s/d Sept 2015 sebesar 702,0178 m3 menghasilkan produk jadi sebesar 450,4533 m3 dan semunaya diekspor.
	Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	Selama 1 tahun terakhir PT. EE tidak mengekspor hasil produksi dari BB dari kayu
		Verifier 3.2.1.c <i>Packing list (P/L).</i>	NA	Selama 1 tahun terakhir PT. EE tidak mengekspor hasil produksi dari BB dari kayu
		Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	NA	Selama 1 tahun terakhir PT. EE tidak mengekspor hasil produksi dari BB dari kayu
		Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	Selama 1 tahun terakhir PT. EE tidak mengekspor hasil produksi dari BB dari kayu
		Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	NA	Selama 1 tahun terakhir PT. EE tidak mengekspor hasil produksi dari BB dari kayu

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	NA	Selama 1 tahun terakhir PT. EE tidak mengeksport hasil produksi dari BB dari kayu
		Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	Selama 1 tahun terakhir PT. EE tidak mengeksport hasil produksi dari BB dari kayu
		Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	Selama 1 tahun terakhir PT. EE tidak mengeksport hasil produksi dari BB dari kayu
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	NA	PT. EE belum memiliki sertifikat V Legal
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 berupa PROSEDUR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) dengan reg dokumen SOP 18-SVLK PT. EVATA EASTERN. Penanggung jawab K3 diserahkan kepada Nur Cholis (Plan Manager)
		Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT. EE disediakan sarana/peralatan K3 tersedia cukup lengkap jenis dan jumlahnya serta kondisinya masih baik (berfungsi). Selain itu terdapat jalur evakuasi sebagai penanda arah evakuasi yang diarahkan ke titik berkumpul.
		Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan kecelakaan kerja dan selama periode bulan Juli Oktober 2015 tidak ada laporan kejadian
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari perusahaan (Budiman Setyawan) selaku Direktur PT. EE) yang memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk BERSERIKAT

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pekerja		
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjaka n kar-yawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja	NA	Jumlah karyawan PT. EE berjumlah 10 orang
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjaka n anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT. EE tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Berdasar hasil telaah dokumen tenaga kerja, tercatat karyawan termuda berumur 40 tahun tahun atas nama Narno.



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-104

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. EVATA EASTERN

KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 503/12/404.3.7/2003, BULAN MARET 2003

KAPASITAS PRODUKSI : - FURNITURE KAYU 863.200 M3/TAHUN,

- FURNITURE ROTAN 986.500 M3/TAHUN,- FURNITURE LOGAM 616.500 M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU, ROTAN DAN LOGAM

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 18 Desember 2015

Masa Berlaku : 18 Desember 2015 s.d. 17 Desember 2018